



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO**  
**Nomor : 1149/KPA.W3-A6/SK.TI2/VI/2024**

**Tentang**

**PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN**  
**INFORMASI**  
**PADA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO TAHUN 2024**


**KETUA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Sawahlunto berdasarkan peraturan perundang undangan dan prinsip - prinsip pelayanan publik;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144 /KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi pada Pengadilan Agama Sawahlunto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto tentang Penetapan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Pada Pengadilan Agama Sawahlunto
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO;
- Kesatu : Menetapkan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi pada Pengadilan Agama Sawahlunto dengan besaran sebagaimana disebutkan dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Biaya Perolehan Salinan Informasi dibebankan kepada Pemohon Informasi dan petugas informasi akan memberikan tanda terima Biaya Perolehan Salinan Informasi beserta rinciannya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya


Ditetapkan di : Sawahlunto  
Pada tanggal : 4 Juni 2024  
Ketua  
  
Asyraf Syarifuddin



Lampiran SK Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto  
Nomor : 1149/KPA.W3-A6/SK.TI2/VI/2024  
Tanggal : 4 Juni 2024

**STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI  
PADA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>BIAYA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Biaya Dokumen Elektronik (Softcopy)	Tidak dipungut biaya (gratis)	-
2	Biaya Penggandaan (Fotocopy)	Rp. 200,- per lembar	
3	Biaya Transportasi	Rp. 20.000,-	Perjalanan pulang pergi
4	Biaya Pengiriman	Menyesuaikan dengan jenis pengiriman, dan jarak alamat pemohon informasi yang berlaku dengan penyedia jasa pengiriman (POS, dll)	Apabila Pemohon informasi menghendaki Salinan informasi diserahkan melalui pengiriman.

  
Ketua  
Asyraf Syarifuddin